



Penegakan Hukum Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan

Indra Dwi Anggara¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

Email : indradanggara@gmail.com¹, naniksutarni19@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026
Revised January 09, 2026
Accepted January 10, 2026

Keywords:

Law Enforcement, Environment, Mining.

ABSTRACT

Mining activities may cause environmental damage if not supported by effective law enforcement. Environmental pollution and land degradation often occur due to weak supervision. This article analyzes law enforcement related to environmental impacts of mining activities from the perspective of Indonesian environmental law. The research applies a normative legal method with a statutory approach. The findings emphasize the need to strengthen law enforcement to ensure environmental protection and sustainable development.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026
Revised January 09, 2026
Accepted January 10, 2026

Keywords:

Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, Penambangan.

ABSTRACT

Kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang efektif. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran dan degradasi lahan masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan. Artikel ini menganalisis penegakan hukum terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum guna menjamin perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Indra Dwi Anggara
Universitas Boyolali, Indonesia
Email : indradanggara@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan nasional dan perekonomian Indonesia. Pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara tidak



hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan infrastruktur. Dalam konteks negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, kegiatan penambangan sering dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, manfaat ekonomi tersebut kerap berbanding terbalik dengan risiko kerusakan lingkungan hidup apabila kegiatan penambangan tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Pencemaran air dan tanah, kerusakan bentang alam, deforestasi, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup di wilayah sekitar tambang merupakan fenomena yang sering terjadi. Selain itu, banyak ditemukan lahan bekas tambang yang tidak direklamasi secara optimal, sehingga menimbulkan kerugian ekologis dan sosial bagi masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban pelaku usaha dalam menjaga dan memulihkan lingkungan hidup belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten.

Secara yuridis, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Regulasi tersebut pada prinsipnya telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur kewajiban, larangan, serta sanksi bagi pelaku usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pelaku usaha menjadi faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Tidak jarang pelanggaran lingkungan hanya berujung pada sanksi administratif yang ringan, tanpa memberikan efek jera yang memadai. Akibatnya, kerusakan lingkungan terus berulang dan menimbulkan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana efektivitas instrumen hukum yang ada dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan, serta untuk mengidentifikasi upaya penguatan penegakan hukum yang lebih tegas, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan penegakan hukum yang optimal, diharapkan kegiatan penambangan dapat berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis ketentuan peraturan perundang- undangan dan konsep hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan.



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kegiatan pertambangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan di bidang pertambangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum yang relevan dengan penegakan hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum dan mengaitkannya dengan permasalahan penegakan hukum terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan kondisi penegakan hukum lingkungan yang ada sekaligus memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas penerapan norma hukum. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis serta rekomendasi yang relevan bagi penguatan penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan penambangan di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta regulasi di bidang pertambangan mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mencegah, mengendalikan, dan memulihkan kerusakan lingkungan. Instrumen hukum seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang dirancang sebagai mekanisme pencegahan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum tersebut masih belum optimal. Berbagai kasus kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan menunjukkan bahwa ketentuan hukum sering kali tidak dilaksanakan secara konsisten. Pelanggaran terhadap kewajiban lingkungan, seperti pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar dan tidak dilaksanakannya reklamasi lahan bekas tambang, masih sering terjadi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*).



Kendala dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Pertambangan

Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menjadi kendala utama dalam penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan. Pertama, lemahnya pengawasan dari instansi terkait menyebabkan banyak pelanggaran lingkungan tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara tegas. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pengawasan menjadi hambatan signifikan dalam mengontrol kegiatan pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah.

Kedua, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Perbedaan kepentingan antara upaya perlindungan lingkungan dan target peningkatan pendapatan daerah sering kali menimbulkan konflik kebijakan. Akibatnya, penegakan hukum cenderung bersifat kompromisif dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku usaha.

Ketiga, sanksi hukum yang dijatuahkan terhadap pelanggaran lingkungan masih didominasi oleh sanksi administratif. Penerapan sanksi pidana dan perdata sebagai upaya ultimum remedium belum dilakukan secara optimal. Hal ini menyebabkan pelaku usaha lebih memilih untuk membayar denda administratif daripada melakukan upaya pencegahan dan pemulihan lingkungan secara menyeluruh.

Upaya Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum serta pengawas lingkungan menjadi hal yang mendesak. Pengawasan yang efektif dan berkelanjutan akan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum lingkungan.

Kedua, harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan pertambangan. Sinkronisasi regulasi diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Ketiga, penerapan sanksi hukum yang tegas, proporsional, dan berkeadilan harus dioptimalkan. Penggunaan sanksi pidana dan perdata secara selektif terhadap pelanggaran lingkungan yang berdampak serius dapat memberikan efek jera serta mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup.

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan terhadap dampak kegiatan penambangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup dan pertambangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Berbagai pelanggaran lingkungan masih terjadi akibat lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban lingkungan.

Selain itu, penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran lingkungan cenderung masih didominasi oleh sanksi administratif yang belum memberikan efek jera. Oleh karena



itu, diperlukan penguatan penegakan hukum lingkungan melalui peningkatan pengawasan, harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penerapan sanksi hukum yang tegas, proporsional, dan berkeadilan. Dengan penegakan hukum yang efektif, kegiatan penambangan diharapkan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab guna menjamin perlindungan lingkungan hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hardjasoemantri, K. (2006). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- .